



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH

NOMOR : **483** /UN20/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH

- Menimbang : a. bahwa rangka melaporkan aktivitas monitoring dan evaluasi penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Cenderawasih perlu dikordinasikan dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka realisasi pelaporan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu internal tersebut, maka perlu diangkat Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Cenderawasih;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Cenderawasih;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 14);
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 389 Tahun 1962, tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 jo. No. 27 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 32 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Cenderawasih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 618).
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 391/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih Periode 2017-2021.
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) Universitas Cenderawasih Nomor : 088/UN20.2.1/PG/2019 tentang Permohonan menertbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH
TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS CENDERAWASIH
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran
Surat Keputusan ini sebagai Tim Auditor Sistem Penjaminan
Mutu Internal Universitas Cenderawasih.
- KEDUA : Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal pada diktum
kesatu bertugas melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan
mutu di Universitas Cenderawasih.
- KETIGA : Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan
Universitas Cenderawasih dalam melaksanakan tugas
hendaknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan pimpinan
Universitas Cenderawasih.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Oktober 2019



Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.
NIP 197504242001121002

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala Biro;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH

NOMOR : 483 /UN20/KP/2019

TANGGAL : 3 OKTOBER 2019

TENTANG : PENGANGKATAN TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS CENDERAWASIH

1. Dr. Izak Morin, M.A.
2. Juliawati, S.Kep., M.Kep., Sp. Kep An
3. Rodhi R. Hidayat, M.Pd.
4. Dr. Bonifasia Elita Bharanti, S.E., M.Si.
5. Dr. Halomoan Hutajulu, S.E., M.Si.
6. Cornelia Desiana Matani, S.E., M.Mgt.
7. Rachmaeny Indahyani, S.E., M.Si.
8. Ade Irma Awayanti Srem, S.E., M.M.
9. Titik Suparwati, S.Si., M.Si.
10. Dr. Marthinus Mambaya, SH. M.Hum.
11. Dr. Yuliana, M.Si.
12. Epiphani IY. Palit, S.Si, M.Si.
13. Dwi Angriyani, S.Psi., M.Kes.
14. Inda Puspita Sari, S.Psi., M.Si.
15. Diyah Astuti Nurfa 'Izah, S.Kep, Ns., M.Kes.
16. Yudith N.A. Karetji, S.Sos., MPA.
17. Christine O.I. Sanggenafa, S.Sos., M.Si.
18. Reni Shintasari, S.Sos., M.A.
19. Ilham, S.Sos., M.Si.
20. M. Zaenul Muttaqin, S.Sos., M.Si.
21. Dr. Suriani Br. Surbakti, M.Si.
22. Euniche RPF. Ramandey, S.Si., M.Sc.
23. Linda Yuliani Hutadjulu, S.E., M.Si., Ak.CA.
24. Md. Selly Dwi S, S.IP., M.A.
25. Danial Darwis, S.IP., M.A.
26. Aldrin W. Gainau, S.Sos.,M.P.A
27. Johni R.V. Korwa, S.IP., M.A.
28. Dr. Hasmi, SKM., M.Kes.
29. Fitriane Christiane Abidjulu, S.Sos., M.Si.
30. Rima Nusantriani Banurea, S.IP., M.A.
31. Claudia Conchita Renyoet, S.IP., M.A.
32. Leonardo A. Numberi, S.Si.
33. Dr. Rafael Kapura, S.Ip.M.S.
34. Davy I.R. Jansen, S.T., M.T.
35. Helen Try Juniasti, S.Kep., M.P.H.
36. Mona Safitri Fatiah, SKM., MKM.
37. Riswandy Paseru, S.T., M.T.
38. Ferry Yan Korwa, S.Sos. M.Si.



Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.
NIP.197504242001121002